



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiadi Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Marapat Rt.002/Rw.001 Kel. Karyabuana, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pengemudi;

Penahanan terhadap Terdakwa:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan rutan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh ENDIM SUKARNA, S.H., dkk., Para Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dan Asistennya pada Kantor Hukum AM MUNIR DAN REKAN yang beralamat di Rika Resident Blok E 11 Babakanlor Cikendal Pandeglang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0145.KH/AM.MUNIR/IX/2021, tanggal 2 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 16 September 2021, Nomor 32/SK/PID/2021/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIADI Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Jo. Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIADI Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No.Pol: A-8898-KH;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No. Pol: A-8898-KH atas nama Ismail;
  - 1 (satu) lembar SIM Golongan A masa berlaku 04-03-2026;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL atas nama Lani Nurlani;Dikembalikan kepada Saksi Melda Irodat Bin Alm. Zulkarnaen.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa Supiadi Bin Ismail melakukan kelalaian hingga terjadinya kecelakaan, dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi Melda Irodah bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban tidak menggunakan lampu/bohlam yang sesuai dengan standart yang direkomendasikan oleh dealer, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat mengendarai mobilnya Terdakwa tidak melihat cahaya lampu dari depan, sehingga menurut Penasihat Hukum kejadian kecelakaan tersebut merupakan kelalaian korban dan bukanlah kelalaian Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan atau di hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan atas nota pembelaan/*pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 November 2021;
2. Bahwa berdasarkan alasan dan jawaban yang telah kami kemukakan tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 November 2021;

Berdasarkan hal yang telah kami ungkapkan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan / *pledooi* dari Terdakwa secara keseluruhannya;
2. Membebaskan Terdakwa Supiadi Bin Ismail dari dakwaan Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Jo. Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sejak putusan dibacakan;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / *pledooi* yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUPIADI Bin ISMAIL sekira pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya didalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Panimbang-Citeureup tepatnya di Kampung Saung Jangkung Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berhak mengadili perkara tersebut *"suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan korban luka ringan, dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Marapat Landeuh Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitshubishi Pick Up warna hitam No. Pol: A 8898 KH yang berisi muatan berupa kelapa dengan total muatan seberat 2500 butir dengan tujuan akan dijual ke daerah Pasar Cikokol Tangerang, pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdr. RIZAL yang duduk di samping kemudi/Terdakwa;

-----Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa melintasi Jalan Raya Panimbang-Citeureup tepatnya di Kampung Saungjangkung Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dijalur kiri jalan raya melihat ada kendaraan roda enam truk di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendahului kendaraan roda enam truck tersebut. Tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Panimbang menuju kearah Citeureup), saat hendak menyalip truck yang mana posisi kendaraan yang dikendarai Terdakwa ada di sebelah kanan berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol: A 3909 OL yang kendarai oleh Sdr. ANTON APRIANTO Bin SATRO (Alm) (korban meninggal dunia) dan Sdr. MELDA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRODAT Bin AHMAD ZULKARNAEN dan Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga terjadilah tabrakan antara kedua kendaraan tersebut. Pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut terseret hingga mobil berhenti. Bahwa setelah terjadinya benturan antara Mitshubishi Pick Up yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor KLX D Tracker tersebut menyebabkan kendaraan milik Sdr. ANTON rusak di bagian depan, sokbleker depan dalam keadaan terlepas/patah, plek, dan stang sedangkan terhadap kendaraan Mitshubishi Pick Up warna hitam No. Pol A 8898 KH mengalami kerusakan di bagian bumper sebelah kiri penyok, kaca depan dan belakang pecah, pintu sebelah kiri penyok dan kaca pecah. Serta menyebabkan pengemudi sepeda motor yaitu Sdr. ANTON (Alm) terjatuh tergeletak di badan jalan tepatnya di lajur kiri dari arah Panimbang menuju arah Citeureup dan langsung tidak sadarkan diri yang ketika dibawa ke Puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia, selain itu salah satu penumpang dari sepeda motor KLX D Tracker tersebut yaitu Sdr. MELDA terjatuh. Saat itu Sdr. ANTON (Alm) langsung tidak sadarkan diri sedangkan Sdr. MELDA juga terjatuh dan mengalami luka di bagian dada dan bagian tangan sebelah kiri saat itu Sdr. MELDA tersadar kemudian pingsan;

-----Kemudian Terdakwa tidak memperhatikan berbagai rambu dan marka jalan di sekitar tempat kejadian, selain itu kondisi jalan lurus, beraspal baik, permukaan jalan kering, malam hari, dan arus lalu lintas sepi. Terdakwa juga dengan ketidak hati-hatiannya mendahului / menyalip kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadilah tabrakan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menolong korban;

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/02/Ver/PKM/III/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan didapat korban seorang laki-laki, nama Anton Aprianto berumur 18 tahun, terdapat cedera kepala berat, serta pendarahan massif yang dimungkinkan disebabkan benturan benda keras. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 50 / Ds.2007/ III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibitung, Desa Citeluk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang WAWAN KURNIAWAN pada intinya menerangkan bahwa Sdr. ANTON APRIANTO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 jam 22.00 WIB di tempat kejadian yang disebabkan karena kecelakaan dan telah dikebumikan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang (Terlampir dalam Berkas Perkara);

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 03 / Ver / PKM / III / 2021, tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan terhadap Sdr. MELDA IRODAT Bin AHMAD ZULKARNAEN terdapat luka lecet dan robek yang tidak menyebabkan keterbatasan aktivitas sehari-hari (Terlampir dalam Berkas Perkara);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Jo. Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Maman Suryaman Amd.Kep Bin Makroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Raya Panimbang – Citeureup, tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Ciparay, Rt. 005/002, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sedang tertidur kemudian Saksi terbangun sekitar pukul 02.00 WIB, dan mendengar bahwa Sdr. Anton meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas di daerah Panimbang yang melibatkan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX, warna hitam merah dengan kendaraan roda empat pick up. Kemudian Saksi langsung menghampiri rumah duka yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna Hitam Merah, No.Pol : A 3909 OL yaitu Sdr.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Aprianto Bin Satro meninggal dunia, dan penumpang Saksi Melda Irodat Bin Ahmad Zulkarnaen mengalami luka-luka;

- Bahwa setahu Saksi para pihak sudah mengadakan musyawarah kekeluargaan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat di Polres Pandeglang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Ismail Bin Uskam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Raya Panimbang – Citeureup, tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang berada di rumah bersama istri Saksi Sdri. Sanati, yang beralamat di Kampung Marapat Landeuh, Rt. 002/001, Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari Saksi Rohana, menyampaikan kepada Saksi melalui telepon seluler bahwa mobil pick up Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Panimbang – Citeureup tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, dimana akibat kecelakaan tersebut ada korban jiwa 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi di dampingi Saksi Rohana berangkat menuju ke Polsek Panimbang untuk melihat kondisi Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di Polsek selanjutnya Saksi menuju ke Puskesmas Panimbang untuk melihat kondisi korban sesampainya di IGD Puskesmas Panimbang Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban, salah satunya sudah dalam keadaan meninggal dunia, satu korban lagi dalam keadaan luka-luka dan masih sadarkan diri, tidak lama kemudian korban yang meninggal dunia dibawa oleh ambulan Puskesmas menuju ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di di Kampung Ciparay, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, sedangkan korban luka dibawa ke Menes oleh keluarganya untuk mendapatkan perawatan ke ahli patah tulang;

- Bahwa korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut Sdr. Anton Aprianto Bin Satro pemilik kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna hitam merah, No.Pol : A 3909 OL;
- Bahwa Saksi juga datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu Saksi melihat kondisi mobil Mitsubishi pick up milik Saksi rusak dibagian depan sedangkan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker hancur dibagian depan;
- Bahwa setahu Saksi saat terjadinya kecelakaan Terdakwa yang mengendarai mobil milik Saksi belum mempunyai SIM;
- Bahwa Saksi sudah memberikan bantuan pengobatan kepada keluarga korban yang luka-luka berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah berupa bahan pokok yang sudah diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa Saksi telah melakukan musyawarah dengan keluarga pihak korban yang mana Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik dari pihak Terdakwa dan perwakilan pihak korban;
- Bahwa saat musyawarah tersebut Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Rohana dan tidak menghadiri langsung musyawarahnya, setelah musyawarah tersebut mencapai kesepakatan barulah Saksi memberikan uangnya sesuai kesepakatan musyawarah kepada keluarga korban;
- Bahwa beberapa hari setelah kesepakatan musyawarah, Bapak Korban yang meninggal dunia yaitu Saksi Satro datang ke rumah dan meminta ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berikut meminta kendaraan sepeda motor yang rusak agar diganti dengan yang barudan saat itu Saksi mengatakan tidak mampu untuk memenuhinya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Rohana Bin (Alm) Darmaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Raya Panimbang - Citeureup tepatnya di Kp. Saung jangkung Ds. Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas, Saksi sedang berada di rumah warga tepatnya di Kp. Situ, Ds. Karyabuana, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari informasi yang disampaikan oleh warga Saksi lewat telepon memberitahukan bahwa ada warga Saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi langsung menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, sesampainya dilokasi Saksi melihat ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Citeureup menuju arah Panimbang yaitu kendaraan roda empat Pick Up warna hitam muatan kelapa dan kendaraan sepeda motor kawasaki Klx D Tracker warna merah dengan kondisi rusak di bagian depan. Kemudian Saksi langsung ke Puskesmas Panimbang untuk mengecek kondisi korban. Sampai di Puskesmas Panimbang Saksi melihat satu orang berada di dalam ambulan kondisi sudah meninggal dunia sedangkan satu lagi berada di ruang IGD dengan kondisi sadarkan diri dengan luka ringan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang membawa mobil Mitshubishi Pick Up yaitu warga kampung Saksi;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga Terdakwa untuk melakukan musyawarah dengan keluarga korban baik korban yang luka-luka maupun korban yang meninggal dunia, dalam perjanjian dengan korban yang mengalami luka ringan sepakat kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan kami pun memberikan bantuan pengobatan kepada keluarganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diterima oleh Sdr. Encep selaku paman dari Saksi Melda Irodat, musyawarah tersebut dibuat di Menes pada tanggal 03 Maret 2021;
- Bahwa sedangkan perjanjian dengan keluarga korbban yang meninggal yaitu pertama (kedua belah pihak sudah saling menyadari kejadian tersebut musibah dari allah swt dan kedua belah pihak telah saling memaafkan), kedua (pihak ke satu memberikan santunan ke pihak kedua/korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga (kedua belah pihak tidak akan saling menuntut secara hukum pidana atau perdata, keempat (apabila

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak ada yang tidak menepati pernyataan pada poin-poin tersebut diatas, maka siap untuk di proses secara hukum yang berlaku). Musyawarah tersebut dibuat tanggal 04 Maret 2021 di Ruang Unit laka Lantas Polres Pandeglang;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Satro Bin (Alm) Ayo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Sdr. Anton Aprianto Bin Satro yang meninggal akibat kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Raya Panimbang – Citeureup, tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari orangtua kandung Saksi yaitu Sdr. Ayo, menyampaikan kepada Saksi bahwa anak Saksi Sdr. Anton Aprianto Bin Satro mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Muni, yang mengabarkan bahwa anak Saksi Sdr. Anton Aprianto Bin Satro mengalami kecelakaan lalu lintas di Panimbang, tepatnya di kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, pada saat itu Sdr. Muni menyampaikan bahwa anak Saksi Sdr. Anton Aprianto Bin Satro meninggal dunia;
- Bahwa saat kecelakaan anak Saksi Sdr. Anton Aprianto Bin Satro mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Dtracker, warna hitam merah, No.Pol : A 3909 OL bersama temannya Saksi Melda Irodat;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Sdr. Anton Aprianto Bin Satro dengan kendaraan R4 Mitsubishi Pick Up, Warna Hitam, No.Pol A 8898 KH;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bantuan beras dan telur ayam sedangkan untuk perbaikan kendaraan belum sama sekali, yang diterima oleh istri Saksi yaitu Sdri. Itoh;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Melda Irodan Bin (Alm) Ahmad Zulkarnaen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Raya Panimbang – Citeureup, tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saya berangkat dari Pagelaran menuju Cibaliung dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna merah hitam, No.Pol : A 3909 OL bersama dengan Sdr. Anton, pada saat itu Sdr. Anton yang mengendarai kendaraan sepeda motor sedangkan Saksi dibonceng oleh Sdr. Anton, ketika melintas di Jalan Rasa jurusan Panimbang menuju ke arah Citeureup tepatnya di Kampung Saung Jangkung, Saksi melihat dari arah Citeureup menuju arah Panimbang sekitar jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada mobil mendahului kendaraan mobil yang berada di depannya sambil menyalakan lampu dim / lampu jauh sebanyak dua kali, setelah itu Saksi memberitahu Sdr. Anton agar melakukan pengereman akan tetapi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa dihindari dan kendaraan yang Saksi naiki mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan mobil Pick Up yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi terjatuh dan pingsan baru sadarkan diri ketika sudah berada di Puskesmas Panimbang;
- Bahwa saat mobil yang dikendarai Terdakwa akan menyalip mobil didepannya setahu Saksi Terdakwa tidak menggunakan lampu sen dan klakson;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki KLX D Tracker Warna Hitam Merah No. Pol : A-3909-OL tersebut adalah milik Saksi, akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Saksi sudah tidak bisa digunakan karena bagian depan hancur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka ditangan dan luka lecet dan memar di kaki dan punggung;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Kecelakaan lalu lintas yang di alami terjadinya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Raya Panimbang - Citeureup tepatnya di Kp. Saungjangkung, Ds. Panimbang jaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan roda empat Mitsubishi Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8898 KH dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna Hitam Merah, No. Pol : A 3909 OL;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan roda empat Mitsubishi Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8898 KH bersama Sdr. Rizal Jalaludin Bin Ujang;
- Bahwa kendaraan roda empat Mitsubishi Pick Up, warna Hitam, No.Pol : A 8898 KH yang Terdakwa kemudikan pada saat itu melaju dari arah Citeureup menuju ke arah Panimbang, dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) KM/jam dan berada di gigi persneleng 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa perkiraan kecepatan kendaraan sepeda Motor Kawasaki KLX D Tracker, warna hitam merah, No.Pol : A3909 OL diperkirakan sekitar 80 KM/jam, karena Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor melaju sangat kencang sekali;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal baik, permukaan jalan kering,malam hari, tidak terdapat penerangan jalan, arus lalu lintas dari arah Citeureup menuju kearah Panimbang sedang, sedangkan arus lalu lintas dari arah Panimbang menuju ke arah Citeureup sepi, situasi lingkungan tempat kejadian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas sebelah kiri arah Citeureup menuju ke arah Panimbang terdapat satu warung warga dan sebelah kanan jalan merupakan rawa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak melihat ada kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna Hitam Merah, No.Pol : A 3909 OL yang melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat 1 (satu) korban meninggal dunia dan 1 (satu) korban luka-luka;
- Bahwa saat terjadi benturan dibagian bumper depan sebelah kiri kendaraan roda empat Mitsubishi Pick Up, warna hitam, No.Pol : A 8898 KH atau depan kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker, warna hitam merah, No.Pol : A3909 OL;
- Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan STNK, tetapi tidak memiliki SIM A dan menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyalip kendaraan di depan, dari arah berlawanan Terdakwa tidak mendengar suara motor dan tidak melihat cahaya lampu sepeda motor tersebut, karena tidak ada penerangan di jalan keadaannya gelap;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Polsek Panimbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/02/Ver/PKM/III/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 50 / Ds.2007/ III / 2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibitung, Desa Citeluk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang WAWAN KURNIAWAN;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 03 / Ver / PKM / III / 2021 tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No.Pol: A-8898-KH;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No. Pol: A-8898-KH atas nama Ismail;
3. 1 (satu) lembar SIM Golongan A masa berlaku 04-03-2026;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL atas nama Lani Nurlani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Supiadi Bin Ismail sekira pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Marapat Landeuh, Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitshubishi Pick Up warna hitam nomor polisi A 8898 KH yang berisi muatan berupa kelapa dengan total muatan seberat 2500 butir dengan tujuan akan dijual ke daerah Pasar Cikokol Tangerang, pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdr. Rizal yang duduk di samping kemudi Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa melintasi jalan raya Panimbang-Citeureup tepatnya di Kampung Saungjangkung, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dijalur kiri jalan raya akan mendahului kendaraan truk yang sedang berada di depan kendaraan yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa mendahului kendaraan truck tersebut ketika posisi sudah berada di jalur kanan untuk mendahului truck tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Panimbang menuju kearah Citeureup), datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker warna hitam merah nomor polisi A 3909 OL yang kendarai oleh Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) dan Saksi Melda Irodat Bin Ahmad Zulkarnaen yang dibonceng oleh karena Terdakwa kaget dan tidak dapat menghindar sehingga terjadilah tabrakan antara kedua kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terjadi benturan/tabrakan mengakibatkan kendaraan sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker yang dikendarai oleh Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) terseret hingga mobil berhenti;
- Bahwa benar setelah terjadinya benturan antara mobil Mitshubishi Pick Up yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor KLX D Tracker tersebut menyebabkan sepeda motor milik Saksi Melda Irodad Bin Ahmad Zulkarnaen rusak di bagian depan, sokbleker depan dalam keadaan terlepas/patah, plek, dan stang sedangkan terhadap mobil yang Terdakwa dikendarai mengalami kerusakan di bagian bumper sebelah kiri penyok, kaca depan dan belakang pecah, pintu sebelah kiri penyok dan kaca pecah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) yang mengenggmudikan sepeda motor terjatuh di jalan raya posisi tergeletak di badan jalan tepatnya di lajur kiri dari arah Panimbang menuju arah Citeureup tidak sadarkan diri yang ketika dibawa ke Puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/02/Ver/PKM/III/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI yang pada kesimpulannya terdapat cedera kepala berat, serta pendarahan massif yang dimungkinkan disebabkan benturan benda keras. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 50 / Ds.2007/ III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang menerangkan bahwa Sdr. *ANTON APRIANTO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 jam 22.00 WIB di tempat kejadian yang disebabkan karena kecelakaan dan telah dikebumikan pada hari itu juga di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang* (Terlampir dalam Berkas Perkara);
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Melda Irodad Bin Ahmad Zulkarnaen yang berboncengan dengan Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) terjatuh dan mengalami luka di bagian dada dan bagian tangan sebelah kiri berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 03 / Ver / PKM / III / 2021, tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI disimpulkan terhadap Sdr. *MELDA IRODAT Bin AHMAD ZULKARNAEN terdapat luka lecet dan robek yang tidak menyebabkan keterbatasan aktivitas sehari-hari*;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengendarai mobil Mitshubishi Pick Up tidak dilengkapi dengan SIM A dan juga tidak memperhatikan rambu dan marka jalan di sekitar tempat kejadian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bantuan beras dan telur ayam sedangkan untuk perbaikan kendaraan belum sama sekali, yang diterima oleh istri Saksi Satro Bin (Alm) Ayo yaitu Sdri. Itoh. Selain itu keluarga Terdakwa juga sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Melda Irodut Bin (Alm) Ahmad Zulkarnaen berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga para korban telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik dari pihak Terdakwa dan perwakilan pihak korban masing-masing tanggal 3 dan 4 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan dan sikap Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan / *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya terhadap pendapat – pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam tuntutan maupun pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam pembelaan, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang,

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

3. Jika suatu perbuatan termasuk di dalam lebih dari satu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Supiadi Bin Ismail sekira pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Marapat Landeuh, Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitshubishi Pick Up warna hitam nomor polisi A 8898 KH yang berisi muatan berupa kelapa dengan total muatan seberat 2500 butir dengan tujuan akan dijual ke daerah Pasar Cikokol Tangerang, pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdr. Rizal yang duduk di samping kemudi Terdakwa. Sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa melintasi jalan raya Panimbang-Citeureup tepatnya di Kampung Saungjangkung, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dijalur kiri jalan raya akan mendahului kendaraan truk yang sedang berada di depan kendaraan yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa mendahului kendaraan truck tersebut ketika posisi sudah berada di jalur kanan untuk mendahului truck tiba-tiba dari arah berlawanan (arah Panimbang menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Citeureup), datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker warna hitam merah nomor polisi A 3909 OL yang dikendarai oleh Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) dan Saksi Melda Irodan Bin Ahmad Zulkarnaen yang dibonceng oleh karena Terdakwa kaget dan tidak dapat menghindar sehingga terjadilah tabrakan antara kedua kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa saat terjadi benturan/tabrakan mengakibatkan kendaraan sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker yang dikendarai oleh Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) terseret hingga mobil berhenti. Setelah terjadinya benturan antara mobil Mitsubishi Pick Up yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor KLX D Tracker tersebut menyebabkan sepeda motor milik Saksi Melda Irodan Bin Ahmad Zulkarnaen rusak di bagian depan, sokbleker depan dalam keadaan terlepas/patah, plek, dan stang sedangkan terhadap mobil yang Terdakwa dikendarai mengalami kerusakan di bagian bumper sebelah kiri penyok, kaca depan dan belakang pecah, pintu sebelah kiri penyok dan kaca pecah. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) yang mengemudikan sepeda motor terjatuh di jalan raya posisi tergeletak di badan jalan tepatnya di lajur kiri dari arah Panimbang menuju arah Citeureup tidak sadarkan diri yang ketika dibawa ke Puskesmas sudah dalam keadaan meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/02/Ver/PKM/III/2021 tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI yang pada kesimpulannya terdapat cedera kepala berat, serta pendarahan massif yang dimungkinkan disebabkan benturan benda keras. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 50 / Ds.2007/ III / 2021, tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang menerangkan bahwa Sdr. ANTON APRIANTO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 jam 22.00 WIB di tempat kejadian yang disebabkan karena kecelakaan dan telah dikebumikan pada hari itu juga di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Melda Irodan Bin Ahmad Zulkarnaen yang berboncengan dengan Sdr. Anton Aprianto Bin Satro (Alm) terjatuh dan mengalami luka di bagian dada dan bagian tangan sebelah kiri berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 03 / Ver / PKM / III / 2021, tanggal 12 Juni 2021 dari BLUD UPT Puskesmas Panimbang yang ditandatangani oleh dr. ADE ROSYADI disimpulkan terhadap Sdr. MELDA IRODAT Bin AHMAD ZULKARNAEN terdapat luka lecet dan robek yang tidak menyebabkan keterbatasan aktivitas sehari-hari;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)





Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil Mitshubishi Pick Up tidak dilengkapi dengan SIM A dan juga tidak memperhatikan rambu dan marka jalan di sekitar tempat kejadian. Bahwa akibat kecelakaan ini keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bantuan beras dan telur ayam sedangkan untuk perbaikan kendaraan belum sama sekali, yang diterima oleh istri Saksi Satro Bin (Alm) Ayo yaitu Sdri. Itoh. Selain itu keluarga Terdakwa juga sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Melda Irodad Bin (Alm) Ahmad Zulkarnaen berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dimana antara Terdakwa dan keluarga para korban telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik dari pihak Terdakwa dan perwakilan pihak korban masing-masing tanggal 3 dan 4 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, korban luka ringan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

**Ad.3. Jika suatu perbuatan termasuk di dalam lebih dari satu ketentuan pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHP ini merupakan cara bagi Majelis Hakim untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh orang yang sama dan belum adanya putusan hakim mengenai satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan itu sehingga penerapan terhadap penjatuhan pidana pokoknya haruslah dijatuhkan terhadap ancaman pidana terberat yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya Sdr. Anton Aprianto Bin Satro;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas maka terhadap pembelaan / *pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang isi pembelaan / *pledooi* tersebut mengenai tidak terbuktinya diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak untuk keseluruhannya, sedangkan untuk permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis Hakim pada akhirnya memperoleh keyakinan yang bulat atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lainnya dalam materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan selainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat



ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **SUPIADI Bin ISMAIL** dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka kini sampailah pada berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap cocok, selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah ia lakukan, apakah permohonan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rutan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No.Pol: A-8898-KH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No. Pol: A-8898-KH atas nama Ismail;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A masa berlaku 04-03-2026;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti diatas merupakan milik Terdakwa yang disita darinya maka barang bukti tersebut secara keseluruhan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL atas nama Lani Nurlani;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti diatas merupakan milik Saksi Melda Irodan Bin Alm. Zulkarnaen yang disita darinya maka barang bukti tersebut secara keseluruhan dikembalikan kepada Saksi Melda Irodan Bin Alm. Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan Sdr. Anton Aprianto Bin Satro meninggal dunia, Saksi Melda Irodan Bin (Alm) Ahmad Zulkarnaen mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraannya sepeda motor Kawazaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A 3909 OL;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya dan sudah melakukan perdamaian dengan keluarga para korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 63 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiadi Bin Ismail** identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No.Pol: A-8898-KH;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Mitsubishi warna hitam No. Pol: A-8898-KH atas nama Ismail;
  - 1 (satu) lembar SIM Golongan A masa berlaku 04-03-2026;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX D Tracker warna hitam merah No. Pol : A-3909-OL atas nama Lani Nurlani;Dikembalikan kepada Saksi Melda Irodat Bin Zulkarnaen.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh Anggi Prayurisman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suluh Pardamaian, S.H., M.H. dan Andry Eswin S. Oetara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Andry Eswin S. Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)